



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin warga Kota Kediri yang tergolong pekerja rentan yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi;

b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan jaminan sosial maka diperlukan pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pemberian jaminan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6427);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

7. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun yang ada di Kota Kediri.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) yang oleh Bank Dunia dihitung dengan membandingkan berbagai komoditas antar negara.
12. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah data yang diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang digunakan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem dan memiliki status kesejahteraan atau Desil.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Pekerja Rentan adalah pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim.
15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
16. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjamin para pekerja bukan penerima upah yang masuk dalam kategori pekerja rentan dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktifitasnya;
- b. agar pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak;
- c. untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan; dan
- d. untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan berjalan secara akuntabel, tepat sasaran, tepat guna, dan berhasil guna.

BAB III
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Bagian Kesatu
Program Jaminan Sosial

Pasal 4

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Pekerja Rentan meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian;
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaminan berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta penerima pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. buruh pabrik rokok harian lepas;
 - b. pemulung;
 - c. pengambil sampah;
 - d. tukang becak;
 - e. pekerja penyandang disabilitas;
 - f. pedagang kaki lima;
 - g. pekerja sosial keagamaan;
 - h. tukang ojek; dan
 - i. sopir angkutan umum.
- (3) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. penduduk Kota Kediri yang secara administratif dibuktikan dengan e-KTP;
 - b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan;
 - c. berusia antara 18 tahun sampai dengan sebelum usia 65 tahun untuk pendaftaran pertama sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - d. masuk data terpadu kesejahteraan sosial.
- (4) Dalam hal sasaran pekerja rentan sebagaimana pada ayat (2) sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima jaminan sosial ketenagakerjaan maka dapat ditambah sasaran lain menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ada di daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pendataan Pekerja Rentan yang ada di daerah.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi untuk diselaraskan dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai ketentuan

perundangan yang berlaku.

- (3) Data pekerja rentan yang telah terverifikasi dapat ditetapkan sebagai calon penerima jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendaftaran peserta berdasarkan data usulan penerima iuran yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (5) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial dibuktikan dengan penerbitan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili keluar daerah;
 - c. tidak lagi termasuk pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan;
- (2) Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon peserta lain.
- (3) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan sebagai peserta penerima iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima oleh peserta sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembayaran Iuran

Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Dinas;
 - b. surat penagihan iuran diverifikasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas mengajukan pembayaran langsung (LS) kepada PPKD dengan melampirkan :
 - 1) tagihan iuran dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2) daftar penerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan;
 - 3) dokumen SPP-LS (ringkasan dan rincian);
 - 4) surat Pertanggungjawaban Mutlak SPP-LS;
 - 5) surat pernyataan verifikasi oleh PPK SKPD; dan
 - 6) ceklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK SKPD/PPK.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya untuk iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri.
- (2) Besaran biaya untuk alokasi iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode 3 (tiga) bulan masa perlindungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2023

WALIKOTA KEDIRI,
Ttd
ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
Ttd
BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022